

PERATURAN SENAT  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 01 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMBERIAN PERTIMBANGAN  
CALON PEMBANTU REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pembantu rektor merupakan pejabat universitas yang bertugas membantu rektor dalam bidang akademik, bidang administrasi umum dan bidang kemahasiswaan yang mampu bekerjasama dengan rektor untuk mewujudkan visi dan misi universitas;
- b. bahwa penentuan pembantu rektor yang dianggap mampu bekerjasama dengan rektor harus didasarkan pada pertimbangan Senat Universitas terlebih dahulu sebagai badan normatif tertinggi di universitas;
- c. bahwa dalam pemberian pertimbangan atas calon pembantu rektor diperlukan tata cara pemberian pertimbangan melalui pemungutan suara;
- d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan peraturan senat tentang tata cara pemungutan suara untuk pemberian pertimbangan calon pembantu rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
7. Peraturan Universitas No 05 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMBERIAN  
PERTIMBANGAN CALON PEMBANTU REKTOR

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Senat adalah senat Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Pembantu Rektor adalah Pembantu Rektor bidang akademik, Pembantu Rektor bidang administrasi umum, dan Pembantu Rektor bidang kemahasiswaan.
4. Panitia Pelaksana adalah panitia yang diangkat oleh Rektor untuk membantu Senat dalam pelaksanaan pemungutan suara untuk pemberian pertimbangan calon pembantu rektor.

BAB II  
PEMBERIAN PERTIMBANGAN SENAT

Pasal 2

- (1) Pemberian pertimbangan Senat atas calon pembantu rektor dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon Pembantu Rektor oleh Rektor kepada Senat.
- (2) Jumlah calon Pembantu Rektor yang diajukan oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang untuk masing-masing bidang.
- (3) Pemberian pertimbangan Senat untuk calon Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemungutan suara dalam rapat tertutup senat.

BAB III  
PANITIA PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibentuk panitia pelaksana.
- (2) Panitia pelaksana bertugas membantu Senat dalam pelaksanaan pemungutan suara untuk pemberian pertimbangan calon Pembantu Rektor.
- (3) Panitia pelaksana berjumlah 7 (tujuh) orang, semuanya berasal dari anggota senat yang tidak menjadi calon Pembantu Rektor.
- (4) Anggota panitia pelaksana diangkat oleh Rektor atas usul Sekretaris Senat.

BAB IV  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 4

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan dalam rapat tertutup senat.
- (2) Rapat tertutup senat dipimpin oleh Ketua Senat didampingi oleh Sekretaris Senat sebagai sekretaris rapat.
- (3) Kecuali atas permintaan tertulis dari ketua senat atau atas penunjukan anggota senat yang hadir kepada sekretaris senat untuk memimpin rapat, rapat tertutup senat batal jika ketua senat berhalangan hadir.
- (4) Apabila Sekretaris Senat berhalangan hadir atau menjadi calon pembantu rektor atau menjadi pemimpin rapat, sekretaris rapat ditunjuk dari anggota senat yang hadir dan mendapat persetujuan rapat.
- (5) Undangan untuk peserta rapat tertutup Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada anggota Senat paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung tanggal sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Penerima undangan membubuhkan tanda tangan atau paraf pada buku ekspedisi sebagai bukti penerimaan undangan.
- (7) Peserta rapat tertutup senat harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
- (8) Rapat tertutup Senat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat.
- (9) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai rapat dihentikan paling lama 15 (lima belas) menit kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (10) Anggota Senat yang hadir setelah rapat dibuka kembali tidak boleh masuk ruang rapat.

Pasal 5

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sekaligus untuk menentukan peringkat calon Pembantu Rektor.
- (2) Pemungutan suara calon Pembantu Rektor dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Setiap anggota senat yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara untuk masing-masing bidang.
- (4) Dua orang calon Pembantu Rektor yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua berdasarkan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Rektor.
- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diperoleh dua angka atau lebih posisi teratas sama, pemungutan suara diulang bagi dua atau lebih posisi teratas yang sama tersebut untuk mendapatkan peringkat.
- (6) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diperoleh peringkat, hasil pemungutan suara ulang tersebut diserahkan kepada Rektor.